

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia banyak menimbulkan berbagai permasalahan HAM. Negara sebagai pemangku HAM melakukan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengendalikan keadaan darurat pandemi COVID-19. Rangkaian kebijakan upaya memenuhi hak kesehatan terbukti dari ditetapkannya kebijakan pembatasan mobilitas seperti PSBB dalam Permenkes 9/2020 dan PP 21/2020 hingga PPKM dalam Inmendagri 1/2021. Selain hak kesehatan, pemenuhan hak ekonomi dibuktikannya dengan penerbitan Perppu 1/2020 yang sekarang menjadi UU Penanganan COVID-19 untuk menjaga stabilitas perekonomian. Namun, nyatanya krisis kesehatan dan perekonomian yang kian memburuk mengharuskan pemerintah menerbitkan kebijakan baru yakni *digital tracing*.

Kebijakan *digital tracing* diyakini sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan dan hak ekonomi saat masa pandemi COVID-19. Masyarakat diperbolehkan untuk melakukan mobilitas dengan memenuhi persyaratan *digital tracing*. Salah satunya adalah kewajiban masyarakat untuk melakukan vaksinasi nasional dalam Perpres 14/2021 dan pemrosesan informasi pribadi dalam rangka kebutuhan pelacakan kontak. Cakupan privasi bersinggungan jika dikaitkan dengan kebijakan *digital tracing* yang mengharuskan pengumpulan data pribadi dan pelacakan pergerakan masyarakat. Hak privasi merupakan bagian dari HAM sebagai hak subjektif setiap individu yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, dan UU HAM. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menikmati hidup dan mempertahankan kerahasiaan informasi pribadinya (*private facts* atau *private life*) dari gangguan orang lain. Pemerintah cenderung mengutamakan urgensi *digital tracing* demi kepentingan publik. Tuntutan *digital tracing* membuat tidak ada kerahasiaan rakyat karena pemerintah dapat melacak pergerakan lokasi berdasarkan *Scan QR* pengguna aplikasi PeduliLindungi.

Pemerintah selaku PSE yang memiliki kewenangan untuk memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, menyebarluaskan, membuka akses hingga melakukan

pemusnahan data yang merupakan privasi seseorang. Di samping itu, PSE harus tetap menghormati hak privasi. Baik pemerintah maupun perundang-undangan di Indonesia sudah menghormati prinsip perlindungan privasi yang terkandung dalam UU ITE, UU Adminduk, PP PSTE, dan Permenkominfo 20/2016. Salah satu peran pemerintah dalam upaya melindungi hak privasi adalah melakukan tindakan preventif yakni penerimaan pengaduan masyarakat sebagai mekanisme untuk mencegah pelanggaran privasi.

Penghormatan terhadap prinsip perlindungan hak privasi nyatanya masih banyak menimbulkan beberapa konflik pelanggaran privasi. Isu-isu pelanggaran privasi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya pengaturan hak privasi. Sampai saat ini, pengaturan tentang hak privasi masih disamakan dengan hak pribadi yang tentu ruang lingkungannya lebih luas. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai ruang lingkup hak privasi, yakni belum terdapat pengaturan sejauh mana PSE dapat mengakses data dan batasan campur tangan PSE terhadap penggunaan data dalam sistem elektronik. Penting untuk mengatur hak privasi secara khusus agar PSE dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang memanfaatkan kebebasan mereka dengan alasan kepentingan publik semata.

B. Saran

1. Berdasarkan pemaparan mengenai penerapan kebijakan *digital tracing* di Indonesia yang masih melanggar privasi dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mempersiapkannya secara matang. Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif dalam kebijakan *digital tracing* perlu diimbangi dengan regulasi yang cukup menjamin perlindungan privasi. Pemerintah selaku PSE sebagai pihak yang bertanggung jawab harus mengevaluasi aplikasi PeduliLindungi terutama pada bagian kebijakan privasi. Sampai saat ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pelanggaran privasi dapat melakukan pengaduan kepada pihak penyelenggara berdasarkan PP PSTE apabila terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.
2. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan privasi mulai dari data pribadi pengguna aplikasi hingga data lokasi yang terekam dalam sistem.

Selanjutnya, diharapkan pemerintah menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur intervensi pihak ketiga dalam pemanfaatan sebuah data untuk mengurangi resiko terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh PSE. Untuk menutup penulisan ini, diharapkan agar pemerintah dapat mulai mempertimbangkan RUU PDP yang sebelumnya sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk didiskusikan kembali dan sesegera mungkin dilakukan pengesahan. Pembentukan suatu regulasi untuk perlindungan privasi sebaiknya dibuat secara detail dan mendalam yang bertujuan untuk meminimalisir kasus pelanggaran privasi kedepannya dan mengatur tentang proses penyelesaian hukumnya karena sampai saat ini belum ada hukum yang menaungi hal tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmaja, Arifin P. Suria, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Al Izzati, R., D. Suryadarma, A. Suryahadi, *The Behavioral Effects of Unconditional Cash*. Jakarta: SMERU Research Institute, 2020.
- Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ball, Kirstie, Kevin Haggerty, dan David Lyon, *Routledge Handbook of Surveillance Studies (1st Edition)*. New York: Routledge, 2012.
- Banisar, David. *Privacy & Human Rights 2000: An International Survey of Privacy Laws And Developments*.
- Bantekas, Ilias dan Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi)*. Bandung : PT. REFIKA ADITAMA, 2010.

Carolan, Eoin dan Hilary Delany, *The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis*, England: Thompson Round Hall, 2008).

European Center for Disease Prevention and Control, *Mobile Applications in Support of Contact Tracing for COVID-19. A guidance for EU/EEA Member States*. Stockholm: ECDC, 2020.

Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Rajawali, 2011.

Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Komnas HAM, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM, 2013.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Buku I*. Bandung: Alumni Bandung 2000.

Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*. Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII. Jakarta: Kencana, 2005.

Posner, Richard A., *Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency*. Amerika Serikat: Oxford University Press, 2006.

Powell, J.G.F., ed. Marcus Tullius Cicero, *De Legibus*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law-Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Schoeman, F.D., *Privacy and Social Freedom, Cambridge Studies in Philosophy and Public Policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Sinaga, Lidya Christin, dkk, *Penanganan COVID-19 Dalam Perspektif Politik*. Surabaya: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020
- Sjahrir, *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Smith, Rhona K. M., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Knut D. Asplund, dkk. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ssenjoyo, Manisuli, *Social and Cultural Rights in International Law (2nd edition)*. Oxford: Hart, 2016.

Thoha, Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005.

Westine, A. F. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum, 1967.

Wibowo, *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Jurnal

Anggraeni, Setyawati Fitri. Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48 No. 4.

Arde-acquah, Phoebe E. *Salus Populi Suprema Lex Esto: Balancing Civil Liberties and Public Health Intervention in Modern Vaccination Policy*. *Washington University Jurisprudence Review*. Vol. 7, No. 2, 2015.

Ashri, M. Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan. Vol. 5, No. 2, 2008.

Boehme-Neßler, V. *Privacy: A Matter of Democracy. Why Democracy Needs Privacy and Data Protection*. *International Data Privacy Law*, Vol. 6 No. 3.

Brown, Russel. *Rethinking Privacy*, *Alberta Law Review*, Vol. 43 No. 589, 2006.

Dewi, Sinta. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia: *Jurnal Yustisia*. Vol. 5, No. 1, Januari-April 2016.

- Fhatoni, Ahmad. Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah terhadap UMKM di Wilayah Surabaya. *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*. Vol.3 No.1, 2020.
- Firdaus. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*. Vol. 10, No. 1, 2016. hlm. 87–103.
- Hariyanto, Ruth Christa Vanesa. Konstitusional Kebijakan New Normal Dalam Perlindungan Hak Hidup Warga Negara. *HPE*. Vol. 8, No.1, Jan-Juni 2020.
- Kurniawan, Muhamad Beni. Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan *Government Legal Politics In Handling Of COVID-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health's Perspective*. *Jurnal HAM*. Vol. 12 No. 1, April 2021.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina Wijaya. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AI WASATH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1, April 2021.
- Latumahina, Rosalinda Elsiene. Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*. Vol. 3, No. 2, 2014.
- Leary, Virginia A. *The Right to Health in International Human Rights Law, Health and Human Rights*. Vol. 1 No. 1, 1994.
- Lebret, Audrey. *COVID-19 Pandemic and Derogation on Human Rights, Journal of Law and the Biosciences*. March, 2020.
- Mahira, DF, dan Emilda Y Lisa NA. *Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept, Legislatif*. Vol. 3 No. 2, 2020.
- Pinangkaan, Nelly. Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Lex Administratum*. Vol. 3, No. 5, Juli 2015.

Sarip, dkk. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Jurnal Al-Mustashfa*. Vol. 5, No. 1, Juni 2020.

Setiyani, dan Joko Setiyono. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 2, 2020.

Susanto, Mei dan Teguh Tresna Puja Asmara. Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi atau Harmonisasi (*The Economy versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization*). *Jurnal HAM*. Vol. 11, No. 2, Agustus 2020.

Warren, Samuel. D., dan Louis, D. Brandeis. *The Right to Privacy*. *Harvard Law Review*. Vol. 4 No. 5, Desember 1890.

Yuniarti, Siti. Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Becoss*, (Vol. 1 No.1, 2019), hlm. 147- 154.

Makalah dan Skripsi

Sukarmi. Makalah Seminar HKI dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Unika Atma Jaya, 27 April 2011.

Warren, Samuel D. dan Louis D. Brandeis, *The Rights to Privacy*, dikutip dari skripsi Bismo Jiwo Agung, “*Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm 4.

Internet

Adhi. 2021. “Pemerintah Terus Dorong Pengendalian Laju Penyebaran COVID-19” <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36050/pemerintah-terus-dorong-pengendalian-laju-penyebaran-covid-19/0/berita> Diakses pada 21 September 2021 pukul 21.00 WIB.

Alam, Sarah Oktaviani. 2022. “Ini Laporan Lengkap Dugaan Pelanggaran HAM PeduliLindungi yang Dirilis AS” <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6034829/ini-laporan-lengkap-dugaan-pelanggaran-ham-pedulilindungi-yang-dirilis-as> Diakses pada 31 Maret 2022 pukul 14:00 WIB.

Amalia, Yunita. 2022. “Mengetahui Fitur Sijek di Aplikasi PeduliLindungi Berfungsi Pelacakan Kontak Erat” <https://m.merdeka.com/peristiwa/mengetahui-fitur-sijek-di-aplikasi-pedulilindungi-berfungsi-pelacakan-kontak-erat.html> Diakses pada 17 Mei 2022 pukul 22.00 WIB.

Cahaya, Cun. 2021. “Menko Airlangga: Aplikasi PeduliLindungi, Upaya Pemerintah Terus Mengendalikan Laju Covid-19” <https://www.suaramerdeka.com/nasional/amp/pr-04503421/menko-airlangga-aplikasi-pedulilindungi-upaya-pemerintah-terus-mengendalikan-laju-covid-19> Diakses pada 21 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

Cambridge Dictionary, “Meaning of Privacy in English” <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privacy> Diakses pada 29 Januari 2022 pukul 09.00 WIB.

CNNIndonesia.com. 2021. “Pasal Keamanan Data PeduliLindungi Disorot Dampak Kasus eHac” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210902140124-185-688834/pasal-keamanan-data-pedulilindungi-disorot-dampak-kasus-ehac> Diakses pada 20 Mei 2022 pukul 17.45 WIB.

Damar, Agustinus Mario. 2021. “Aplikasi PeduliLindungi Terlalu Banyak Akses Informasi Pengguna” <https://www.liputan6.com/tekno/read/4448029/aplikasi-pedulilindungi-disebut-terlalu-banyak-akses-informasi-pengguna> Diakses pada 5 Januari 2021 pukul 18:00 WIB.

Dramanda, Wicaksana, 2014. “Apakah Hak Atas Privasi Termasuk HAM?” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388> Diakses pada 31 Mei 2022 pukul 12.00 WIB.

Fadhil, Haris. 2022. “Laporan HAM AS Bahas Pelanggaran Privasi di RI, PeduliLindungi Disorot” <https://news.detik.com/internasional/d-6034148/laporan-ham-as-bahas-pelanggaran-privasi-di-ri-pedulilindungi-disorot> Diakses pada 17 Mei 2022 pukul 18.00 WIB.

Fitrida, Yasmin. 2022. “7 Fakta Aplikasi PeduliLindungi Disebut Amerika Melanggar HAM” <https://www.ngopibareng.id/read/7-fakta-aplikasi-pedulilindungi-disebut-amerika-melanggar-ham> Diakses pada 18 Mei 2022 pukul 18.30 WIB.

- Jati, Anggoro Suryo. 2021. "PeduliLindungi Curi Data Pengguna? Begini Awal Mulanya" <https://inet.detik.com/security/d-5319208/pedulilindungi-curi-data-pengguna-begini-awal-mulanya> Diakses pada 17 Mei 2022 pukul 14.00 WIB.
- Kamaliah, Aisyah. 2021. "Kominfo Bantah PeduliLindungi Dipakai Mata-matai Pengguna" <https://inet.detik.com/security/d-5718509/kominfo-bantah-pedulilindungi-dipakai-mata-matai-pengguna> Diakses pada 21 Mei 2022 pukul 16:00 WIB.
- Kompas.com. 2021. "Aplikasi PeduliLindungi Dinilai Berlebihan Himpun Data Pengguna" <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/02/11020057/aplikasi-pedulilindungi-dinilai-berlebihan-himpun-data-pengguna> Diakses pada 16 Mei 2022 pukul 10.00 WIB.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). "Perekaman Data Pribadi Pengunjung Sarana dan Prasarana Publik Rentan Pelanggaran Hak Atas Privasi" <https://elsam.or.id/perekaman-data-pribadi-pengunjung-sarana-dan-prasarana-publik-rentan-pelanggaran-hak-atas-privasi/> Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 17:00 WIB.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. 2021. "Aplikasi PeduliLindungi Dinilai Berlebihan Himpun Data Pengguna" <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/02/11020057/aplikasi-pedulilindungidinilai-berlebihan-himpun-data-pengguna>. Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 18:22 WIB.
- Pratama, Kevin Rizky. 2020. "Aplikasi PeduliLindungi untuk Melacak COVID-19 Sudah Bisa Diunduh" <https://tekno.kompas.com/read/2020/03/29/18020057/aplikasi-peduli-lindungi-untuk-melacak-covid-19-sudahbisa-diunduh?page=all> Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 16:00 WIB.
- Reditya, Tito Hilmawan. 2022. "Laporan HAM AS: Indonesia Disorot Atas Pelanggaran Privasi oleh Polisi, Data PeduliLindungi, dan Konflik Papua" <https://www.kompas.com/global/read/2022/04/15/160000570/laporan-ham-as-indonesia-disorot-atas-pelanggaran-privasi-oleh-polisi?page=all> Diakses pada 16 Mei 2022 pukul 14.00 WIB.
- Rokom, 2021. *Kemenkes Luncurkan QR Code untuk Aplikasi PeduliLindungi, Perkuat Tracking dan Contact Tracing COVID-19*

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210701/5238000/kemenkes-luncurkan-qr-code-untuk-aplikasi-pedulilindungi-perkuat-tracking-dan-contact-tracing-covid-19/> Diakses pada 4 Oktober 2021 Pukul 17:00 WIB.

Sandi, Ferry. 2022. “Heboh! AS Sebut Ada Pelanggaran HAM di Pedulilindungi RI” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220416091432-37-332069/heboh-as-sebut-ada-pelanggaran-ham-di-pedulilindungi-ri> Diakses pada 18 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanganan Corona *Virus Disease* (COVID-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID 19).

Article 12, Komentor Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Sidang ke 22 Tahun 2000.

CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation.

Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 138/PUU-VII|2009.

Konferensi Pers:

Konferensi Pers Daring Evaluasi dan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta yang diselenggarakan pada Minggu, 25 Juli 2021 melalui Zoom dan akun YouTube PerekonomianRI. Narasumber dalam konferensi pers ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.